

Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia

Usnan Usnan¹, Aisy Rahmadani², Kortis Luhut Maharani³

¹⁻³ FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email : uus.azzaleamu@gmail.com, aisyrahmadani@gmail.com, crtsrani179@gmail.com

Korespondensi Penulis: uus.azzaleamu@gmail.com

Abstract, *This research was conducted with the aim for analyzing and mapping problems in the implementation of halal certification for micro and small enterprises (UMK) in Indonesia. This research uses a qualitative method with a literature study approach, namely by searching for articles via Google Scientist with the keywords halal certification problems, then reviewing and mapping the research findings obtained. The results of this research show that from the 12 papers reviewed, 4 (four) classifications of problems in the implementation of halal certification policies can be mapped, namely first, regulatory aspects, second, perceptions and behavior of MSE actors, third, knowledge aspects and fourth, support system aspects. The efforts put forward by researchers from the four problem maps are (1) carrying out evaluations and reviews of regulations, (2) carrying out comprehensive, systematic and measurable outreach and education efforts, and (3) improving existing infrastructure and personnel in the implementation of halal certification.*

Keywords: *Halal certification, Problem in the Implementation*

Abstrak, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan memetakan permasalahan-permasalahan dalam implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur studi (*study literature*) yaitu dengan menelusuri artikel-artikel melalui *google scholar* dengan kata kunci problematika sertifikasi halal, kemudian melakukan *review* dan *mapping* temuan-temuan penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 paper yang direview, dapat dipetakan 4 (empat) klasifikasi problem dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal yaitu *pertama*, aspek regulasi, *kedua*, persepsi dan perilaku dari pelaku UMK, *ketiga* aspek pengetahuan dan *keempat* aspek *support system*. Adapun upaya-upaya yang diajukan oleh peneliti dari keempat peta masalah tersebut yaitu *pertama* dengan melakukan evaluasi dan review regulasi, *kedua*, dengan melakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, sistematis dan terukur, dan *ketiga*, melakukan penyempurnaan sarana prasarana dan personil yang ada dalam penyelenggaraan jaminan halal..

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Permasalahan dalam Implementasinya

1. LATAR BELAKANG

Sertifikasi halal merupakan isu yang sebenarnya secara substansi telah berkembang sangat lama, akan tetapi isu sertifikasi halal ini semakin kencang di era modern saat ini, seiring dengan tuntutan kebutuhan umat Islam, terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi islam di berbagai negara. Tuntutan akan terimplementasinya sertifikasi halal (jaminan produk halal) di respon oleh berbagai negara dengan bentuk tata kelola yang berbeda-beda. Dalam penelitian Yakub & Zein (2022) misalnya disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki bentuk pengelolaan sertifikasi halal yang sama, yaitu dikelola oleh suatu badan atau lembaga dibawah pemerintah, sementara itu, dinegara yang berbeda yaitu

Thailand, pelaksanaan sertifikasi halal (jaminan produk halal) dikelola oleh lembaga non pemerintah (NGO).

Terlepas dari bentuk tata kelola tersebut, secara khusus yang terjadi dan berkembang di Indonesia, praktik sertifikasi halal yang secara umum dalam tata kelolanya oleh lembaga dibawah pemerintah, telah mengalami transformasi, yaitu dari awalnya bersifat sukarela (voluntary) berubah menjadi bersifat kewajiban (mandatory) (Faridah, 2019). Pergeseran sertifikasi halal dari voluntary menjadi mandatory didorong oleh dua hal, yaitu pertama adanya kebutuhan akan jaminan bagi konsumen secara domestik, kedua dorongan trend halal di tingkat global, dimana dengan pergeseraan sistem sertifikasi halal menjadi sistem yang berpusat kepada negara memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem yang berpusat kepada masyarakat (Akim, et.al, 2019).

Adanya transformasi termasuk perkembangan regulasi dalam isu sertifikasi halal sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, tentunya juga sangat sejalan dengan apa yang menjadi urgensi dari sertifikasi halal. Banyak tulisan-tulisan maupun riset yang juga telah memberikan gambaran tentang urgensi dari sertifikasi halal. Warito & Samsuri (2020) dalam papernya menyebutkan bahwa sertifikasi halal bagi bisnis termasuk secara khusus bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) harus terus didorong, sebab dengan sertifikat halal terbukti telah memberikan implikasi positif bagi bisnis, dan yang sangat penting lagi adalah dengan sertifikat halal akan memberikan jaminan keamanan produk, keunggulan komparatif, ketenteraman batin konsumen, perlindungan produk dalam negeri dari persaingan global, akses pasar global, peningkatan lapangan kerja, sistem dokumentasi yang lebih baik, dan peluang ekspor yang lebih luas.

Syafitri, at.al., (2022) juga menulis dalam papernya yang menyebutkan tentang urgensi pencantuman sertifikasi label halal (khususnya pada produk makanan), karena pencantuman label halal selain menjadi sarana yang lebih efektif dan mudah bagi konsumen untuk memilah produk makanan halal, juga sekaligus menjadi salah satu bentuk tanggung jawab produsen dalam berbisnis serta perlindungan bagi konsumen. Nuzula & Khasanah (2023) dalam papernya juga memberikan penguatan tentang urgensi sertifikasi halal, yaitu sertifikasi halal dalam perspektif etika produksi adalah hal yang sangat penting karena disamping dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai umat muslim dan sebagai perlindungan terhadap konsume, sertifikasi halal juga mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu pada aspek peningkatan profit dan penguatan daya saing industri halal di kancah internasional. Selain itu, sertifikasi halal (Label halal) juga dapat meningkatkan marketability produk di pasar dan investasi berbiaya murah (Ramlan & Nahrowi, 2014).

Selain beberapa urgensi berkaitan dengan aspek bisnis bagi para pelaku usaha khususnya sektor UMK, sertifikasi halal juga memiliki urgensi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Urgensi tersebut antara lain pertama, sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah; kedua, sertifikasi halal mendorong prestasi Indonesia melalui penerapan sistem ekonomi syariah (Latifah & Yusuf, 2024).

Mengingat begitu pentingnya sertifikasi halal baik bagi konsumen, bagi produsen, bagi perkembangan ekonomi syariah, bahkan termasuk bagi pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong tingkat partisipasi pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal yang salah satunya dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPJPH dengan memberikan skema baru dalam proses sertifikasi halal yang dikenal dengan istilah "Self Declare". Skema ini diterbitkan oleh BPJPH dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produk-produk yang bersertifikasi halal. Adanya skema kemudahan tersebut ternyata dalam implementasinya masih belum berjalan maksimal. Temuan penelitian diantaranya yang dilakukan oleh Arifin (2023) dan Aurahma & Arsyianti (2024) menemukan bahwa meskipun pemerintah melalui BPJPH telah memberikan skema untuk memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal, namun dalam praktiknya masih banyak UMKM yang belum mengoptimalkan kesempatan tersebut.

Berangkat dari gambaran singkat tentang perkembangan, regulasi, urgensi, dan kondisi seputar jaminan produk halal (sertifikasi halal) sebagaimana yang dipaparkan diatas, penelitian ini berupaya memberikan gagasan kepada pihak-pihak terkait dalam upaya memaksimalkan implementasi sertifikasi halal dengan melakukan pemetaan masalah dari temuan-temuan hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga diharapkan dapat memberikan gagasan yang komprehensif untuk mendorong tercapainya target sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku UMK.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Konsep Halal

Banyak definisi tentang halal, yang dari beberapa definisi yang ada, substansi dari kata halal merujuk pada makna yaitu sesuatu yang boleh atau yang diperbolehkan, yang mengandung pengertian secara konsekuensi yaitu sesuatu yang boleh untuk digunakan atau boleh dilakukan sehingga dengan menggunakan atau melakukan sesuatu tersebut pelakunya tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya (Hasan, 2021).

Iltiham & Nizar (2019) juga memberikan ringkasan definisi bahwa halal adalah sesuatu yang boleh untuk dilakukan, dan bagi pelakunya tidak dikenakan hukuman, atau

halal juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dibenarkan karena ia dapat melepaskan seseorang dari bahaya atau dari sesuatu yang membahayakan.

b. Regulasi tentang Sertifikasi Halal

Dalam konteks regulasi, perkembangan kebijakan dalam sertifikasi halal ini paling tidak dapat kita lihat dari dua regulasi yaitu:

Pertama, UU Nomor 33 tahun 2014. Poin penting dari Undang-undang nomor 33 tahun 2014 ini adalah sebagai salah satu jalan untuk adanya transformasi sertifikat halal yang sebelumnya diselenggarakan oleh LPPOM-MUI bersifat sukarela tanpa adanya pemaksaan (*voluntary*), menjadi bersifat wajib (*mandatory*). Selain itu, Undang-undang ini juga telah memuat tentang ketentuan Pendirian Lembaga, Pemeriksa Halal (LPH), akreditasi LPH, auditor halal, dan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Jaminan produk Halal (peraturan.bpk.go.id).

Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Peraturan pemerintah ini merupakan penjelasan secara rinci dan teknis berkaitan dengan jaminan produk halal sebagaimana dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014. PP ini mengatur secara detail antara lain tentang jenis produk-produk yang harus bersertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, tahapan dalam kewajiban sertifikasi halal, dan aspek pengawasan (peraturan.bpk.go.id).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang sesuatu atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan studi literatur (*literatur study*). Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan review dan analisis atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan telah dipublikasikan sebagai artikel jurnal. Teknik penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel hasil penelitian dengan melakukan pencarian melalui google scholar menggunakan kata kunci "Problematika Sertifikasi Halal", kemudian memetakan temuan-temuan hasil penelitian tentang poin-poin permasalahan dan solusi yang harus dilakukan. Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan permasalahan dan bagaimana solusi untuk mendorong optimalisasi pencapaian target sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Review seputar Problematika dalam Implementasi Sertifikasi Halal

| No | Judul Penelitian | Tahun | Temuan |
|----|--|-------|---|
| 1 | Problematika penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal | 2019 | <p>Temuan:</p> <p>Regulasi dalam kaitannya dengan sertifikasi halal masih mengandung beberapa masalah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara Struktur Hukum, Struktur hukum itu menerangkan tentang bagaimana BPJPH menjalankan proses sistem hukum jaminan produk halal itu dijalankan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketika struktur hukum tidak siap, maka sistem hukum tersebut akan menjadi lumpuh, tidak dapat berlaku efektif dalam menjalankan fungsinya. - Secara Substansi Hukum, undang-undang tentang jaminan halal juga masih dinilai secara substansi memberatkan bagi pelaku usaha, antara lain misalnya dilihat dari ketentuan-ketentuan teknis yang dalam beberapa aspek masih dinilai rumit untuk dilakukan oleh pelaku usaha mikro |
| 2 | Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Kabupaten Madiun” | 2020 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problematika dalam kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Madiun berkaitan dengan 4 aspek, yaitu Aspek pengetahuan dan informasi, Aspek kecukupan ekonomi, financial dan aksesibilitas, Aspek ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen dan Aspek mindset Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. |
| 3 | Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Bangkalan | 2022 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar pelaku UMK di Bangkalan masih belum menggunakan sertifikasi halal untuk produknya - Beberapa penyebab rendahnya sertifikasi halal tersebut disebabkan oleh faktor pengetahuan pelaku usaha (tentang produk apa saja yang harus disertifikasi, bagaimana prosedur pengajuannya, dimana tempat pendaftarannya, apa plus minusnya memiliki sertifikasi halal), lamanya proses sertifikasi halal dan faktor kesadaran hukum pelaku usaha. |
| 4 | Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis | 2022 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil bahwa Regulasi tentang Sertifikasi halal gratis (SEHATI) masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain; (1) kurangnya |

| No | Judul Penelitian | Tahun | Temuan |
|----|---|-------|--|
| | | | kesadaran halal, (2) kurangnya sosialisasi program ini di kalangan UMK, (3) belum optimalnya dukungan dari pihak terkait, (4) kurangnya responsivitas pelaku usaha terhadap regulasi Sehati dan layanan digital, dan (5) Peran pendamping PPH juga dinilai belum maksimal |
| 5 | Problematika Sertifikasi Halal pada Industri Kerupuk di Surau | 2022 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri kerupuk menggunakan label halal padahal belum mengikuti program sertifikasi halal. - Dalam UU jaminan produk halal, perilaku konsumen menggunakan label halal tersebut tidak dikenai sanksi, tetapi dalam UU perlindungan konsumen, perilaku tersebut terkena sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 milyar rupiah. - Hambatan yang dihadapi oleh pelaku industri kerupuk dalam proses sertifikasi halal antara lain: kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan proses pendaftaran sertifikasi halal. |
| 6 | Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia | 2022 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pada alur sertifikasi halal yang diatur dalam UU JPH masih cukup panjang, rawan konflik kepentingan, pelaku usaha masih dikenakan biaya, dan masih perlu ditingkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerjanya |
| 7 | Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 dan Problematika UMK | 2022 | <p>Temuan:</p> <p>Problem UMKM tentang sertifikasi halal pasca terbitnya UU Nomor 34 tahun 2014 adalah kendala dari aspek biaya serta masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.</p> |
| 8 | Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal | 2023 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan dikategorikan pada empat dimensi, yakni: infrastruktur, teknis, regulasi dan interelasi. Adapun permasalahan yang paling prioritas yaitu koordinasi antarstakeholder penyelenggara jaminan halal belum baik. |
| 9 | Problematika Pengajuan Sertifikasi | 2024 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa |

| No | Judul Penelitian | Tahun | Temuan |
|----|--|-------|--|
| | Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon | | <p>penyebab banyaknya UMKM yang belum bersertifikasi halal yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang di kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya karena tidak ada tambahan atau campuran dengan bahan-bahan atau sesuatu yang haram,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku UMKM Kurang memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal, Berasumsi proses pengajuan sertifikasi halal tidak mudah atau rumit, Memiliki dana yang terbatas untuk mendapatkan sertifikat halal |
| 10 | Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch | 2024 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat, biaya sertifikasi halal yang cukup besar menjadi kendala bagi UMKM - Penerapan sertifikasi halal masih banyak mengalami kendala, seperti biaya dan sosialisasi yang kurang maksimal |
| 11 | Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi. | 2024 | <p>Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskumindag Kota Sukabumi telah membantu memfasilitasi UMKM di Kota Sukabumi untuk mendaftar sertifikasi halal gratis. Namun masih banyak UMKM di Kota Sukabumi yang belum mempunyai sertifikat halal. - Problematika dalam penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Sukabumi tidak terpenuhi karena tidak terpenuhinya salah satu komponen yang ada di dalam sistem penerapan hukum, yaitu substansi dan budaya hukum. |
| 12 | Analisis Permasalahan dan Penyelesaian pada Pelayanan Sertifikasi Halal di Babupaten Sumbawa | 2023 | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Halal Center</i> di Kabupaten Sumbawa telah melakukan upaya yang baik dalam mendorong sertifikasi halal bagi UMKM. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan berkaitan dengan proses sertifikasi halal bagi pelku UMKM, yaitu pada pengetahuan dan kemampuan UMKM berkaitan dengan aspek teknis dalam pengajuan sertifikasi halal berbasis teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang maksimal, dan waktu |

| No | Judul Penelitian | Tahun | Temuan |
|----|------------------|-------|--|
| | | | penyelesaian proses sertifikasi halal yang masih cukup lama. |

b. Analisis dan pembahasan

Mapping Problem dalam Implementasi Sertifikasi Halal

| Klasifikasi Problem | Bentuk Problem |
|--|---|
| Aspek Regulasi | Substansi hukum yang dinilai masih cukup rumit dalam proses sertifikasi halal |
| Aspek Persepsi dan perilaku pelaku usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggapan sertifikasi halal bukan hal yang penting 2. Anggapan sulit melakukan pengurusan sertifikasi halal 3. Kesadaran hukum pelaku usaha |
| Aspek Pengetahuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang regulasi/aturan seputar kewajiban, mekanisme dan sanksi berkaitan dengan sertifikasi halal. 2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang apa, bagaimana dan mengapa harus ada sertifikasi halal 3. Masih banyak pelaku usaha yang kurang familiar dalam penggunaan media berbasis teknologi proses sertifikasi halal |
| Aspek <i>Support system</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sinergi dan koordinasi antara penyelenggara jaminan halal 2. Sarana prasarana untuk mendukung kelancaran proses sertifikasi halal yang masih kurang maksimal 3. Peran pendamping halal (PPH) masih belum maksimal |

Berdasarkan *mapping* dari hasil review beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang problematika dalam implementasi sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan mikro, maka peneliti mengajukan beberapa ide dan saran terutama bagi pemerintah (dalam hal ini adalah BPJPH) dan pihak-pihak terkait, antara lain:

- 1) Diperlukan evaluasi dan peninjauan ulang (*review*) terhadap regulasi yang ada, agar aturan yang diberlakukan untuk masyarakat (pelaku usaha kecil dan mikro khususnya) benar-benar menjadi aturan yang secara teknis tidak memberatkan dan mempersulit pelaku usaha, sehingga aturan yang telah ditetapkan dapat terimplementasikan dengan maksimal;
- 2) Diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, meliputi sosialisasi dan edukasi tentang aspek regulasi, sosialisasi dan edukasi tentang aspek-aspek

prosedural/teknis dalam proses sertifikasi halal, serta sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran halal dan kesadaran hukum para pelaku usaha. Upaya edukasi dan sosialisasi ini tentunya dapat dilakukan dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi yang dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara lebih maksimal. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi tersebut juga harus dilakukan secara sistematis dan terukur sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan;

- 3) Diperlukan upaya penguatan dan penyempurnaan sarana dan prasarana yang mendukung berkaitan dengan proses pengurusan dan pelaksanaan proses sertifikasi halal, termasuk penguatan dalam memenuhi ketersediaan SDM pendamping halal. Selain itu, penting pula melakukan upaya untuk memperkuat sinergi dan koordinasi para penyelenggara jaminan halal

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) berhubungan dengan 4 aspek, yaitu (a) regulasi, (b) persepsi dan perilaku dari pelaku UMK, (c) pengetahuan dan (d) suport system.
2. Upaya dan strategi yang harus dilakukan yaitu dengan (a) melakukan evaluasi dan review regulasi, (b) sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, sistematis dan terukur, dan (c) melakukan penyempurnaan sarana prasarana dan personil yang ada dalam penyelenggaraan jaminan halal.

DAFTAR REFERENSI

- Akim et.al. (2019). The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan, [S.l.]*, p. 115-126.
- Aliyudin, Abror, K., Khairudin, & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 dan Problematika UMKM. *Al Maal Journal of Islamic and Banking*, 3(2), 198-212.

- Aprilia & Priantina (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50-71.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Journal*, 1(5), 1773-1779.
- Aurahma, A. & Arsyianti, L.D.(2024) Strategy to increase the number of halal self declared certification in Indonesia. *Halal Studies and Society*, 1(1), 1 – 9.
- Faridah, H.D. (2019). Serifikasi Halal di Indonesia Sejarah, Perkembangan dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-80.
- Fitri, Z. E., & Mardiah. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 5(1), 6–15.
- Fitriyani, A., Nasco, M. Z., & Sirait, P. H. D. (2024). problematika kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan teori gustav radbruch. *Jurnal BATAVIA*, 1(02), 96–103.
- Hasan, Maisyarah R. (2021). *Maqashid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing
- Husna, H. & Caniago, S. (2022). Problematika Sertifikasi Halal pada Industri Kerupuk di Surau. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. 2(1), 99-110.
- Iltiham, M.F. & Nizar, M. (2019). *Label Halal Bawa Kebaikan*. Fakultas Agama Islam Yudharta Pasuruan
- Jasmine Syifa Azzahra Susilo, Asti Sri Mulyanti, & Temmy Fitriah Alfiany. (2024). Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 31–39.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. *ISLAMIKA*, 1(2), 116-132.
- Laily, D.N.F. & Fajar (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Bangkalan. Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 3(1), 147-155.
- Latifah, E. & Yusuf (2024). Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(1), 80-92.
- Ningrum, R.T.P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Kabupaten Madiun. *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43-58.
- Nur Kasanah, & Muhammad Husain As Sajjad. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28-41.

- Nuzulia & Khasanah, R. (2023). Urgensi Sertifikasi Halal pada Etika Produksi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 159-177.
- Ramlan & Nahrowi. (2024). Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*, 14(1), 145-155.
- Rusydiana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167–186.
- Salam & Makhtum (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *QAWWAM The Leaders Writing Journal*, 3(1), 10-21.
- Simbolon, S.E.A., & Hidayat, N.W.(2022). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 118-132.
- Sucihati, R.N., Heriwibowo, D., & Kusmayadi, A. (2023). Analisis Permasalahan dan Penyelesaian pada Pelayanan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumbawa. *SAMALEWA Jurnal Riset dan Kajian Manajemen*, 3(2), 298-312.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri, M.N., Salsabila, R. & Latifah, F.N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 016-042.
- Warto & Samsuri (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal, Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Yakub, A. & Zein, F. (2022). Halal Certification in Government and Non Governmental Organization ; A Comparatif Analysis of Indonesia, Malaysia and Thailand”. *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)*, 10(1), 153-175.
- Zulaiha, S., & Saepurohman, M. (2024). Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 835.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>